



STANDAR MUTU KODE ETIK FAKULTAS TEKNIK

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2021**



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar
Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974
Website : <http://teknik.undwi.ac.id>
Email : teknik@undwi.ac.id / arsitekturdwijendra@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 176/FT/UD.I/SKep/XII/2021

Tentang

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwiwajendra;
- b. bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen standar tambahan yang digunakan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwiwajendra di Denpasar;
6. Keputusan Ketua Yayasan Dwiwajendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiwajendra;
7. Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dwiwajendra

8. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra No. 89/FT/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tambahan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra yang terdiri dari Manual SPMI dan Standar SPMI,
- KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagaimana pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Desember 2021

Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

Dekan,



Mahadwijati
Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.
NIK. 530 707 462

Tembusan.




1. Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar;
2. Rektor Universitas Dwijendra;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
5. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2021
	STANDAR MUTU SPMI	Tanggal : 13 Desember 2021 Revisi : Halaman : 3

STANDAR KODE ETIK

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF		13 Desember 2021
2. Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan		15 Desember 2021
3. Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		17 Desember 2021
4. Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		20 Desember 2021
5. Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		22 Desember 2021

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi : Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas. 2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi. 3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat
2. Rasionale	Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra adalah acuan berperilaku bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Dekan b. Wakil Dekan c. Ketua Program Studi d. Dosen e. Tenaga Kependidikan f. Mahasiswa
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kode Etik adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap civitas akademika Fakultas Teknik 2. Civitas Akademika Fakultas Teknik adalah: 1) tenaga pendidik (dosen) yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku akademik dan non-akademik dosen, mahasiswa dan interaksi dosen-mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik. 2. Dekan dan Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan harus mensosialisasikan kode etik mahasiswa dan dosen minimal 1 kali dalam setiap semester. 3. Dekan harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam aktifitas layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik. 4. Dekan dan Wakil Dekan harus mensosialisasi kode etik tenaga kependidikan secara terprogram kepada tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas minimal 1 kali dalam setiap semester.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dekan harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperbaharui setiap awal tahun akademik. 6. Dekan dan Wakil Dekan harus mensosialisasikan kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram minimal 1 kali dalam setiap semester kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menetapkan Standar Kode Etik Fakultas Teknik Universitas Dwijendra. 2. Dekan menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (LPMF), Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Dwijendra untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kode Etik 3. Tim LPMF melakukan FGD dengan seluruh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas di Universitas Dwijendra untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kode Etik 4. LPMF melakukan koordinasi evaluasi ketersediaan dokumen standar kode etik di setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kode etik mahasiswa dan dosen ke seluruh prodi di Fakultas Teknik Universitas Dwijendra setiap tahun 2. Terlaksananya Sosialisasi Kode etik tenaga kependidikan ke seluruh prodi/jurusan di Fakultas Teknik Universitas Dwijendra setiap tahun 3. Terlaksananya Sosialisasi Kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ke seluruh prodi/jurusan di Fakultas Teknik Universitas Dwijendra setiap Tahun
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Dwijendra 2. Rencana Strategis Fakultas Teknik dan Prodi 3. Rencana Operasional Fakultas Teknik dan Prodi 4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra.